

Ahmad Sarwat, Lc., MA

SISTEMATIKA
TEMA-TEMA
DALAM
AL-QURAN





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Perintah dan Hukum Dalam Al-Quran
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA
37 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Perintah dan Hukum Dalam Al-Quran

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Daftar Isi

Daftar Isi.....	5
Mukaddimah	7
A. Al-Quran Tidak Berformat Undang-undang	8
1. Pembagian Juz dan Hizb.....	8
a. Pembagian Juz.....	9
b. Pembagian Hizb	12
2. Penamaan Surat	13
a. Surat Al-Baqarah	13
b. Surat Ali Imran	16
c. Surat Al-Maidah.....	16
d. Surat Al-Isra'	17
e. Surat At-Thalaq	18
f. Surat Al-Ikhlash	19
g. Nama Surat Menggunakan Huruf Hijaiyah.	20
3. Al-Quran Turun Bukan Dalam Bentuk Buku	20
4. Dari Al-Quran ke Fiqih ke Undang-undang	21
a. Sumber Ijtihad : Al-Quran Hanya Salah Satunya	22
b. Hasil Ijtihad : Ilmu Fiqih.....	22
c. Qanun atau Undang-undang	24

B. Ruang Lingkup Al-Quran	26
1. Banyak Kasus Yang Tidak Terjawab Oleh Al-Quran	26
a. Hadits Muadz	27
b. Keberadaan Qiyas	28
c. Global dan Detail	29
2. Ayat Hukum Hanya 200 Ayat	29
3. Dilengkapi Sumber-sumber Hukum Lain	30
a. Sunnah	30
b. Ijma'	31
c. Qiyas	33
d. Sumber Hukum Lainnya	34

Mukaddimah

Kesalahpahaman fatal yang seringkali menimpa banyak umat Islam adalah mengira bahwa Al-Quran itu sebuah kitab undang-undang yang tersusun secara sistematis. Memang benar Al-Quran itu merupakan sumber hukum tertinggi yang bersumber dari Allah SWT. Namun yang keliru adalah anggapan bahwa Al-Quran sudah tersusun secara terstruktur, sistematis, tinggal dibaca saja dan tinggal diikuti. Ini jelas sebuah anggapan keliru yang harus diluruskan.

Hal itu boleh jadi disebabkan oleh gencarnya dakwah yang mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran, dimana disebutkan bahwa Al-Quran adalah *dustur* (undang-undang) dan *manhaj al-hayah* (pedoman hidup). Lalu muncul imaginasi seolah-olah Al-Quran itu wujudnya berupa sebuah kitab undang-undang yang rinci, terdiri dari bab, pasal, ayat dan butir-butir. Padahal yang sesungguhnya ada tidak demikian.

A. Al-Quran Tidak Berformat Undang-undang

Benar sekali bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang wajib kita imani dan kita junjung tinggi serta kita jadikan rujukan dalam segala urusan kehidupan. Namun tanpa mengurangi rasa kagum kita kepada Al-Quran sebagai mukjizat abadi, faktanya secara keseluruhan ternyata penyajian Al-Quran lebih mirip dengan kitab sastra kelas tinggi yang tak tertandingi ketimbang format undang-undang atau peraturan.

Format penyajian Al-Quran jelas merupakan sastra kelas tinggi yang dengan itu Allah SWT telah menantang orang Arab untuk bisa menandinginya. Dan karena berupa sastra dalam wujud prosa, maka tidak ada keharusan Al-Quran harus terstruktur dan sistematis sebagaimana format sebuah SOP.

Kalau pun di dalam Al-Quran terdapat pembagian berdasarkan juz, hizb atau pun surat-surat tertentu, namun pembagian seperti itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sistematika yang berstruktur.

1. Pembagian Juz dan Hizb

Kalau pun Al-Quran terdapat juz dan hizb, semata-mata hanya untuk kepentingan membacanya saja. Tidak ada kaitannya dengan pembagian tema dan sub-tema serta bidang-bidang pembahasan, sebagaimana biasanya format sebuah kitab undang-undang yang kita kenal.

a. Pembagian Juz

Meski Al-Quran dibagi menjadi menjadi 30 juz, namun masing-masingnya sama sekali tidak mewakili tema pembahasan tertentu. Penting untuk dicatat bahwa ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran di masa kenabian selama 23 tahun, pembagiannya menjadi 30 juz ini tidak pernah ditetapkan secara samawi.

Malaikat Jibril tidak pernah menentukan bahwa ayat yang sedang diturunkan itu bagian dari juz tertentu. Tidak ada ketentuan dari Allah SWT tentang pembagian 30 juz Al-Quran ini. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW, beliau pun sama sekali tidak pernah menyinggung masalah jumlah juz Al-Quran sepanjang hidupnya. Lalu kalau demikian, pembagian juz Al-Quran menjadi 30 itu terjadi kapan dan siapa yang membaginya?

Sejarah mencatat bahwa pemecahan Al-Quran menjadi beberapa juz semata hanya untuk membagi jatah dalam membaca Al-Quran saja. Targetnya sekedar manajemen pembagian jatah membaca Al-Quran. Misalnya untuk mengkhawatamkan Al-Quran dalam durasi tiga hari, seminggu, atau sebulan, maka

Al-Quran dipecah menjadi 3 bagian, atau 7 bagian atau 30 bagian.

Kalau Al-Quran dibagi tujuh, maka bagian-bagiannya adalah :

- **Bagian ke-1** : Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali 'Imran, An-Nisaa'.
- **Bagian ke-2** : dari surat Al-Maa'idah sampai Surat At-Taubah.
- **Bagian ke-3** : dari Surat Yunus sampai Surat An-Nahl.
- **Bagian ke-4** : dari surah Al-Israa' sampai Surat Al-Furqan.
- **Bagian Ke-5** : dari surat Asy-Syu'araa' sampai Surat Yaasin.
- **Bagian ke-6** : dari Ash-Shaaffaat sampai Surat Al-Hujurat.
- **Bagian ke-7** : disebut Al-Mufashshal yang artinya adalah secara terperinci, yaitu surat-surat yang ayatnya pendek-pendek yang dimulai dari surah Qaaf sampai dengan surat An-Nas.

Salah satu yang berperan dalam membagi Al-Quran adalah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*. Kejadiannya ketika Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami shalat tarawih yang diinisiasi di masa pemerintahannya. Beberapa

sumber menyebutkan bahwa Umar memerintahkan Ubay untuk mengkhhatamkan Al-Quran di dalam shalat tarawih selama bulan Ramadhan beberapa kali khatam, maka Ubay pun memecah Al-Quran menjadi beberapa bagian.

Namun beberapa sumber yang lain menyebutkan bahwa pembagian berdasarkan juz baru dilakukan pada tahun 110 Hijriyah oleh **Al-Hajaj bin Yusuf Al-Tsaqafi** (40-95 H). Hal ini didasari dari gagasan untuk mengkhhatamkan Al-Qur'an dalam waktu 30 hari, sehingga dapat dibaca satu hari satu juz. Tentu saja dikarenakan pada kala itu, masyarakat awam merasa sangat sulit untuk mengkhhatamkan Al Quran dalam waktu satu minggu seperti yang dilakukan para sahabat Rasulullah pada masanya.

Namun lepas dari itu semua, kriteria pemecahannya sama sekali tidak berdasarkan tema atau kelompok pembahasan tertentu. Juga tidak berdasarkan kelompok surat tertentu misalnya. Pembagiannya semata-mata hanya berdasarkan pertimbangan jumlah ayat yang dibagi rata sebanyak 30 bagian. Sehingga satu surat yang panjang seperti Al-Baqarah yang berjumlah 286 ayat lantas dipecah menjadi tiga bagian atau 3 juz, yaitu juz pertama, kedua dan ketiga. Namun pada juz ketiga ini, surat Al-Baqarah hanya menempati setengah juz saja.

Sisa dari juz ketika kemudian diisi dengan surat Ali Imran. Namun karena surat Ali Imran ini cukup panjang mencapai 200 ayat, maka jatah untuk juz ke-3 terlanjur habis baru di ayat 91. Ayat ke-92 sudah

ikut masuk juz ke-4. Surat Ali Imran pun ayat 200 pun berakhir di juz ke-4 dan masih bersisa, sehingga langsung dimasukkan surat An-Nisa. Dan begitulah seterusnya hingga akhir Al-Quran.

b. Pembagian Hizb

Kemudian ke-30 juz itu masing-masing dipecah-pecah lagi dengan istilah *hizb*. Setiap satu juz terdiri dari empat *hizb*, atau satu *hizb* itu setara dengan seperempat juz. Jadi dalam 30 juz itu terdiri dari $30 \times 4 = 120$ *hizb*.

Pembagian menjadi seperempat ini dimaksudkan supaya dapat dibaca sesuai waktu shalat fardhu'. Hitung-hitungannya biar dalam sebulan bisa khatam baca Al-Quran lewat shalat lima waktu sehari semalam. Tata caranya adalah dengan membaca seperempat *hizb* setiap rakaat shalat fardhu, yaitu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'. Adapun pada shalat shubuh, bacaannya lebih panjang dari pembagian tersebut karena pembagian berdasarkan juz dan *hizb* tidak memperhatikan kesempurnaan kalimat.

Catatan penting yang perlu kita garis-bawahi bahwa ternyata pembagian juz dan *hizb* dalam Al-Quran ini tidak ada kaitannya dengan pembagian tema ataupun kelompok surat. Pembagiannya semata-mata hanya disebabkan jatah jumlah ayat saja.

Oleh karena itu wajar kalau muncul berbagai

macam kritik dari para ulama atas pembagian berdasarkan juz atau pun *hizb* ini. Sebab seringkali kesempurnaan suatu kalimat menjadi tidak diperhatikan, maka akan sulit menentukan awal dari surat yang terakhir dibaca, dan terkadang makna dari surat pun bisa kemungkinan tidak sesuai.

2. Penamaan Surat

Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat yang masing-masing memiliki nama-nama tersendiri. Namun kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata nama-nama surat itu tidak secara terstruktur mewakili isinya secara lengkap. Maksudnya nama surat memang ada hubungannya dengan tema tertentu, namun secara keseluruhan surat itu tidak hanya membahas tema sebatas nama suratnya. Sebaliknya, suatu tema yang diwakili oleh suatu surat, seringkali malah terdapat di dalam banyak ayat yang tersebar di banyak surat yang lain, yang nama surat itu justru tidak ada hubungannya dengan masalah itu.

a. Surat Al-Baqarah

Ketika kita masuk ke surat yang kedua di dalam Al-Quran, kita tiba-tiba dikejutkan dengan nama suratnya Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Kalau kita bicara kitab undang-undang yang seharusnya tertib, urutan, rinci, dan sistematis, maka disini sudah agak aneh. Apa urusannya sebuah kitab undang-undang yang dianggap sebagai *the way of life* alias pedoman hidup, kok tiba-tiba bicara tentang sapi

betina.

Kalau berformat undang-undang, seharusnya surat kedua lebih sistematis, misalnya bicara tentang syarat-syarat orang yang beriman atau beragama Islam. Setidaknya bicara hal-hal yang fundamental dalam agama, seputar wilayah aqidah dasar misalnya percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, para nabi dan rasul, kepastian akan terjadinya hari kiamat dan seterusnya.

Atau setidaknya bicara tentang kewajiban-kewajiban yang paling asasi dalam agama, seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Atau misalnya bicara tentang hal-hal utama yang dilarang, seperti haramnya syirik, zina, judi, membunuh nyawa, mencuri, mabuk dan dosa-dosa besar lainnya.

Ternyata yang kita temukan dalam surat yang kedua sama sekali jauh dari sistematika sebuah kitab undang-undang. Tiba-tiba surat kedua Al-Quran berjudul sapi betina. Kalau dipikir-pikir lagi, apa urusannya sebuah kitab undang-undang yang menjadi pedoman hidup umat manusia malah membicarakan sapi betina?

Lagian ternyata kisah keberadaan sapi betina yang menjadi judul surat itu sendiri cukup aneh. Sejak ayat pertama sama sekali tidak ada deskripsinya. Kisah sapi betina di dalam surat yang paling panjang ini baru muncul setelah masuk ke ayat ke-67. Sudah membahas begitu banyak topik dan cerita, barulah muncul kisah sapi betina.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً ۗ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina". Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil". (QS. Al-Baqarah : 67)

Yang menarik untuk dicermati, kisah penyembelihan sapi betina ini tiba-tiba berhenti di ayat ke-73 secara begitu saja. Jadi ternyata kisah sapi betina ini hanya muncul dalam 7 ayat saja berturut-turut yaitu mulai dari ayat ke-67 hingga ayat ke-73. Dan sampai akhir surat Al-Baqarah yang panjangnya mencapai 286 ayat, kisahnya tidak pernah muncul lagi.

Kalau kita ukur secara prosentase, konten sapi betina itu hanya 2,4% saja dari keseluruhan surat. Namun surat kedua Al-Baqarah ini dinamakan dari unsur yang hanya 2,4% itu saja. Tentu saja penamaan surat ini menjadi Al-Baqarah menjadi sangat unik. Dan kalau kita ukur sebagai sebuah kitab berformat undang-undang, tentu agak kurang tepat. Maksudnya bukan berarti Al-Quran ini salah atau keliru, namun yang salah atau keliru adalah prasangka kita yang memaksakan diri agar Al-Quran dianggap sebagai kitab dengan format undang-undang.

Maka untuk mendudukan persoalan ini, kita perlu hati-hati dan cermat. Yang perlu diluruskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah alias firman Allah atau perkataan Allah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimana salah satu fungsinya sebagai petunjuk dan juga sebagai sumber hukum. Tetapi kita harus membedakan antara sumber hukum dengan kitab undang-undang.

b. Surat Ali Imran

Demikian juga dengan surat pada urutan ketiga yang dinamakan Ali Imran, surat yang dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah ini berarti keluarga Imran. Imran yang dimaksud tidak lain adalah ayahnya Maryam, yang nantinya akan memiliki anak bernama Isa *alaihissalam*, dan bukan Imran ayahnya Nabi Musa *'alaihissalam*.¹

Sedangkan siapa saja yang termasuk di dalam keluarga Imran, selain Imrannya juga termasuk Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa dan juga tentunya Nabi Isa *'alaihissalam* sendiri. Namun demikian, surat ini sama sekali tidak bicara tentang keluarga Imran kecuali setelah mencapai ayat ke-33. Dari ayat pertama hingga ayat ke-32 malah bicara hal-hal lain di luar tentang kisah keluarga Imran.

c. Surat Al-Maidah

Surat Al-Maidah berada pada urutan ke-5 dalam Al-Quran yang bermakna hidangan. Dinamakan

¹ Ibnu Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, 3/84

hidangan karena di dalam ayat ke-112 sampai ayat ke-112 terdapat dua kali disebutkan kata *al-maidah*.

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۗ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ

Isa putera Maryam berdoa: "Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rzekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama". (QS. Al-Maidah : 114)

Jumlahnya keseluruhan 120 ayat, namun pembahasan tentang hidangan hanya dua kali disebutkan di dua ayat yang berbeda. Selebihnya sama sekali tidak ada pembahasan tentang hidangan.

d. Surat Al-Isra'

Surat Al-Isra' berada pada urutan ke-17 dalam Al-Quran, berjumlah 111 ayat. Dinamakan Al-Isra' tentu saja karena di ayat pertama ayat itu berbicara tentang peristiwa isra' Nabi Muhammad SAW dari masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsha, yang mana masjid itu diberkahi di sekelilingnya.

Tapi setelah itu, mulai dari ayat ke-2 hingga ayat

terakhir, sama sekali tidak ada lagi cerita tentang peristiwa Isra' yang dimaksud. Jadi dari 111 ayat, yang bicara tentang kisah Isra' hanya satu ayat saja. Seratus ayat yang lain tidak menyinggung sama sekali.

Ditambah lagi urusan mi'raj ke langit atau ke Sidratil Muntaha juga sama sekali tidak disebut-sebut. Padahal Isra' dan Mi'raj itu satu paket yang tidak terpisahkan. Kita pun terbiasanya menyebutnya sepaket menjadi Isra' Mi'raj.

Lalu apakah Al-Quran sama sekali tidak bicara peristiwa mi'raj Nabi Muhammad SAW ke langit tujuh hingga Sidratil Muntaha? Jawabannya ada, namun tidak secara eksplisit, yaitu di dalam surat lain bernama surat ke-53 An-Najm.

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ اِقْتَمَارُوهٗ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ

Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. (QS. An-Najm : 12-14)

e. Surat At-Thalaq

Sebut saja misalnya surat ke-65 Ath-Thalaq, meski isinya terkait dengan masalah perceraian, namun tidak semua ayatnya bicara tentang perceraian. Hanya sebagian saja dari ayat-ayat di dalam surat itu yang bicara tentang perceraian. Hanya dari ayat pertama hingga ayat ketujuh. Namun

selebihnya, mulai ayat kedelapan hingga ayat terakhir yaitu ayat kedua belas, malah bicara masalah-masalah lain yang tidak ada kaitannya dengan perceraian.

Sebaliknya, di surat-surat yang lain seperti surat Al-Baqarah ayat 227 sampai 241, atau Surat An-Nisa' 130, Surat Al-Ahzab 28, 37, 49, 51 dan At-Tahrim ayat 5, justru kita malah menemukan ayat yang membicarakan masalah perceraian.

f. Surat Al-Ikhlās

Dan cukup menarik kalau kita membahas tentang surat Al-Ikhlās, yang juga sering disebut dengan *qulhuwallah*. Surat yang berada pada urutan ke-112 dari 114 surat ini dinamakan Al-Ikhlās (الإخلاص), namun lucunya tak satu pun kata ikhlās muncul di dalam keempat ayatnya.

Lagi pula yang dimaksud dengan ikhlās disitu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kata keikhlasan dalam makna bahasa Indonesia. Ikhlās dalam bahasa Indonesia itu terlanjur dimaknai sebagai bersih hati, tulus hati, keridhaan. Dan sering pula digabungkan menjadi tulus-ikhlas. Sementara surat Al-Ikhlās sama sekali tidak membicarakan urusan ketulusan hati, karena ikhlās yang dimaksud adalah memurnikan tauhid kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan di beberapa ayat lain.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan

supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. (QS. Az-Zumar : 11)

g. Nama Surat Menggunakan Huruf Hijaiyah

Di dalam Al-Quran kita menemukan ada empat surat yang dinamakan dengan nama huruf *muqaththa'ah* yang terdapat di ayat pertama, yaitu surat ke-20 Thaha, surat ke-36 Yasin, surat ke-38 Shad, dan surat ke-50 Qaf.

Nama-nama surat dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah jelas bukan ciri sebuah kitab undang-undang atau kitab SOP yang sistematis dan terstruktur. Coba bayangkan sebuah undang-undang mengandung sebuah bab yang bernama Bab XYZ. Apa maksudnya bab XYZ itu?

3. Al-Quran Turun Bukan Dalam Bentuk Buku

Allah SWT ketika menurunkan Al-Quran, kita yakini isinya merupakan berbagai macam ketentuan, aturan dan hukum samawi. Dan kita terikat untuk melaksanakan isinya. Namun dari segi format dan wujud nyata, ayat-ayat Al-Quran yang turun itu tidak berbentuk buku, tetapi berupa suara.

Malaikat Jibril *alaihissalam* tidak pernah membawa buku yang terbuat dari kertas atau kulit misalnya. Juga tidak membawa semacam dokumen yang digulung sebagaimana yang kita saksikan dalam surat kepada raja di masa lalu. Juga tidak ada lauh atau batu tulis atau batu prasasti yang dibawa.

Malaikan Jibril turun membawa wahyu hanya dalam bentuk *vioce* atau suara, sama sekali tidak berupa tulisan yang terukir pada suatu media. Suara yang merupakan kalamullah itu kemudian diperdengarkan ke telinga Nabi Muhammad SAW dan langsung merasuk ke dalam hati Beliau SAW.

Kemudian Rasulullah SAW meminta beberapa shahabat seperti Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya untuk menuliskan teks ayat-ayat Al-Quran di hadapan Beliau SAW. Saat itu media yang digunakan bukan kertas, melainkan kulit, batu pipih, tulang unta atau pelepah kurma.

Semuanya pada saat itu belum tersusun seperti urutan ayat dan surat seperti yang kita kenal sekarang ini. Penyusunannya baru dilakukan justru setelah Rasulullah SAW wafat yaitu di masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu*.

Maka bayangan bahwa Al-Quran turun dari langit berupa sebuah buku undang-undang sebagaimana yang kita kenal saat ini tentu harus diluruskan. Yang benar adalah bahwa undang-undang syariat Islam itu disusun oleh para ulama ahli hukum yang salah satu rujukan utamanya adalah Al-Quran. Jadi posisi Al-Quran bukan kitab undang-undang itu sendiri, melainkan sumber utama undang-undang syariat Islam.

4. Dari Al-Quran ke Fiqih ke Undang-undang

Kalau kita mau rinci lebih dalam lagi, sebenarnya proses terbentuknya undang-undang syariat Islam itu tidak langsung dari Al-Quran. Namun ada proses ijtihad dan istimbath hukum terlebih dahulu yang dilakukan oleh para mujtahid dan fuqaha.

a. Sumber Ijtihad : Al-Quran Hanya Salah Satunya

Bahan untuk ijtihad itu bukan hanya Al-Quran, namun ada sumber-sumber hukum Islam yang lain, seperti Al-Hadits atau As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, termasuk juga Al-Mashalih Al-Mursalah, Al-Istishhab, Saddu Adz-Dzari'ah, Al-'Urf, Qaul Shahabi atau mazhabu Ash-Shahabah, Amalu Ahlil Madinah, Syar'u Man Qablana, Al-Istihsan dan lainnya.

Keberadaan Al-Quran tetap sebagai sumber hukum Islam dengan posisi paling atas. Namun Al-Quran bukan satu-satunya sumber hukum.

b. Hasil Ijithad : Ilmu Fiqih

Hasil dari proses istimbath hukum ini berupa hukum-hukum fiqih yang sangat rinci dan detail serta mencakup semua aspek hukum dalam kehidupan manusia.

Namun yang paling awal adalah hal-hal yang terkait dengan urusan ritual peribadatan, yaitu bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dan tema-tema peribadatan ini cukup luas mulai dari masalah bagaimana kita bersuci dari najis dan hadats, seperti wudhu', tayammum dan mandi janabah. Urusan seperti ini menjadi syarat sah

sebuah peribadatan.

Kemudian masuk ke masalah ritual ibadahnya sendiri, yaitu shalat dan segala rinciannya seperti bagaimana tata cara dan ketentuan melakukan ibadah shalat, baik terkait syarat sah, syarat wajib, rukun, sunnah dan hal-hal yang membatalkannya.

Kemudian masuk kepada ritual ibadah yang kedua yaitu puasa dengan segala macam ketentuannya seperti syarat sah, syarat wajib, serta hal-hal yang membatalkannya.

Beranjak kemudian kepada kewajiban berikutnya yaitu zakat yang juga rukun Islam, serta bagaimana ketentuannya, seperti nishab, haul, nilai prosentase yang wajib dizakati, serta siapa saja yang berhak untuk menerima pemberian zakat.

Terakhir dalam rangkaian ritual ibadah adalah haji dan umrah, serta beragam ketentuannya, seperti syarat sah, syarat wajib, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, sertai hal-hal yang membatalkannya.

Sampai disini dalam urusan ritual peribadatan sebenarnya kita tidak membutuhkan qanun atau undang-undang. Urusan shalat dan berbagai ritual peribadatan pada dasarnya tidak membutuhkan qanun.

Di sepanjang sejarah umat Islam yang sudah 14 abad ini, kita tidak pernah menemukan undang-undang shalat, dimana berbagai ketentuan shalat jadi urusan pengadilan. Urusan shalat dan beragam

ritual peribadatan diselesaikan dan dijelaskan cukup dengan ilmu fiqh saja.

Dan ilmu fiqh ini sendiri wujudnya sudah berupa kitab yang detail, rinci dan sistematis. Namun demikian, kitab fiqh yang tebal-tebal itu tidak pernah disebut dengan qanun atau undang-undang.

Kalau pun di bidang ritual peribadatan ini ada undang-undang yang perlu disusun agar teratur dan tertib, maka bidang zakat dan haji dan bukan dalam urusan shalat.

Sebab di dalam masalah zakat dan haji itu ada hal-hal yang terkait dengan amanah harta milik umat Islam serta masalah tanggung-jawab penyelenggarannya. Semua harus diatur dengan detail dan rinci dalam format undang-undang.

c. Qanun atau Undang-undang

Setelah usai dengan ritual peribadatan, maka kita masuk kepada masalah syariah berikutnya yaitu muamalah maliyah. Dalam hal ini cakupannya adalah segala hal yang terkait dengan kepemilikan harta benda serta berbagai macam transaksinya seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, hutang piutang, dan seterusnya.

Dan masuk juga kepada masalah *al-ahwal asy-syakhshiyah*, seperti akad nikah, talak, rujuk, waris, nafaqah, hibah dan seterusnya.

Hingga kemudian masuk ke dalam masalah

jinayat atau kriminalitas dengan hukumannya seperti yang membunuh nyawa dihukum qishash atau diyat, yang berzina dirajam atau dicambuk 100 kali, yang menuduh orang berzina (qadzaf) dicambuk 80 kali, yang mencuri dipotong tangannya, yang minum khamar dicambuk 40 atau 80 kali, dan demikian seterusnya.

B. Ruang Lingkup Al-Quran

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab. (QS. Al-Anam : 38)

Membaca secara lahiriyah ayat ini pastinya akan muncul pemahaman bahwa Al-Quran memuat segala hal.

Namun tidak salah kalau ada yang sedikit berpikir kritis dan bertanya-tanya, apa benar bahwa segala hal sudah termaktub di dalam Al-Quran?

Kalau memang benar, bukankah Rasulullah SAW pernah menguji Muadz bin Jabal dengan pertanyaan yang mana tidak ada jawabannya dalam Al-Quran.

1. Banyak Kasus Yang Tidak Terjawab Oleh Al-Quran

Pertanyaan yang menjadi judul bab ini tidak terkait dengan kesalah-pahaman atas penafsiran suatu ayat tertentu, melainkan terkait dengan sosok Al-Quran itu sendiri. Inti pertanyaannya adalah :

- Apakah Al-Quran ini benar-benar mencakup semua aspek kehidupan dan tidak ada hal yang luput sedikit pun?
- Ataukah sebaliknya, yaitu Al-Quran tidak harus lengkap dan tidak harus memuat semua persoalan manusia?

Pertanyaan semacam ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, biar jangan terjadi kesalahpahaman. Intinya bahwa Al-Quran itu memuat semua hal, namun ada yang sifatnya eksplisit dan juga implisit.

a. Hadits Muadz

Ketika Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, Rasulullah SAW sempat melakukan tes kepadanya.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya," Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab, saya akan putusan dengan kitab Allah. Nabi bertanya

kembali, **“Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah?”**. Muaz menjawab, **“Saya akan berjihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan”**. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, **“Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud)**

Jelas sekali disebutkan bahwa ada banyak masalah yang tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Yang bilang seperti ini bukan orang kafir atau munafik, tetapi justru Rasulullah SAW sendiri. Meski bentuknya pertanyaan, namun tegas bahwa Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan adanya kemungkinan tidak ada jawaban atas masalah.

b. Keberadaan Qiyas

Lantas apakah pernyataan bahwa Al-Quran tidak memuat semua masalah itu bisa dibenarkan? Jawabannya ada yang benar tapi juga ada yang tidak benar.

Selain itu seringkali pula Al-Quran juga tidak memuat yang global sekalipun. Namun para ulama kemudian menemukan adanya hubungan kesamaan ‘illat antara suatu masalah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan masalah lain yang tidak termuat di dalam Al-Quran.

Hubungan kesamaan ‘illat inilah yang oleh para ulama disebut dengan qiyas. Ketika Muadz bin Jabal

mengatakan bahwa dirinya akan melakukan ijtihad, sebenarnya yang Beliau lakukan bukanlah mengarang-ngarang perkara agama.

Namun Beliau mencari kesamaan 'illat antar ayat dengan kasus nyata. Hal semacam inilah yang kemudian menjadi hujjah bahwa Al-Quran memuat segala sesuatu. Namun ada yang sifatnya eksplisit dan ada yang sifatnya implisit.

c. Global dan Detail

Secara umum kita katakan bahwa umumnya Al-Quran hanya memuat hal-hal yang global saja, sedangkan yang sifatnya detail memang tidak semua dijelaskan dalam Al-Quran, kebanyakan dijelaskan dalam hadits-hadits nabi SAW.

Secara umum kita katakan bahwa umumnya Al-Quran hanya memuat hal-hal yang global saja, sedangkan yang sifatnya detail memang tidak semua dijelaskan dalam Al-Quran, kebanyakan dijelaskan dalam hadits-hadits nabi SAW.

2. Ayat Hukum Hanya 200 Ayat

Ayat-ayat hukum yang hanya 200-an ayat di dalam Al-Quran oleh para ulama memang dijadikan sumber pengambilan hukum, namun perlu diketahui bahwa sumber itu masih mentah, masih harus diolah dan diproses biar menjadi hukum yang siap pakai.

Tidak sedikit orang awam membaca Al-Quran, namun keliru besar ketika menerjemahkan atau

menarik kesimpulan hukumnya. Dia mengira apapun yang tertuang di dalam Al-Quran, itulah undang-undang dan hukum.

Padahal boleh jadi Al-Quran sedang bicara tentang hukum yang berlaku pada umat terdahulu dan tidak berlaku untuk kita. Tapi karena dia tidak paham, maka hukum itu pun dianggapnya undang-undang juga. Fatal sekali cara berpikirnya.

Kekeliruan ini tentu sebuah kesalahan fatal, yang kalau dibiarkan dan didiamkan saja, lama-lama jadi penyesatan terhadap Al-Quran. Memang tidak menista Al-Quran dalam arti mencela. Namun keliru dalam mengerti makna, tafsir dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran justru jauh lebih berbahaya ketimbang menista Al-Quran dalam bentuk menghina.

3. Dilengkapi Sumber-sumber Hukum Lain

Meski pun Al-Quran tidak secara lengkap, detail dan menyeluruh menjelaskan semua kisi-kisi hukum syariah, namun hal itu tidak mengurangi keagungan Al-Quran sedikit pun. Adapun hal-hal yang belum termaktub di dalam Al-Quran, masih akan ada penjelasannya dari sumber-sumber hukum agama yang lain. Di antaranya :

a. Sunnah

Sunnah adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan atau pun taqrir (sikap diamnya). Sehingga

ketika Al-Quran tidak secara lengkap dan detail menyebutkan suatu hukum, maka As-Sunnah akan melengkapinya dan menjelaskannya.

Dalam hal ini Al-Quran menegaskan bahwa semua yang keluar dari lisan Rasulullah SAW pada hakikatnya juga merupakan wahyu dari Allah SWT juga.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ

Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang sangat kuat. (QS. An-Najm : 1-5)

Di sisi lain Rasulullah SAW telah bersabda :

لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا:
كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Sungguh telah aku tinggalkan dua hal yang tidak akan membuatmu sesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. (HR Malik)

b. Ijma'

Ijma' adalah segala yang telah disepakati oleh seluruh ahli ijtihad dari umat Nabi Muhammad SAW.

اتَّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي عَصْرِ مَا بَعْدَ
عَصْرِهِ ﷺ عَلَى أَمْرِ شَرْعِيٍّ

Kesepakatan dari semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah masa kenabian pada suatu urusan syar'i.

Dan dasar dari ijma' ini juga telah ditetapkan di dalam Al-Quran ketika Allah SWT berfirman :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa : 115)

Dan Rasulullah SAW juga menjamin apabila seluruh umatnya telah bersepakat atas sesuatu, sudah bisa dipastikan mereka tidak akan sesat.

إِنَّ أُمَّتِي لَا يَجْتَمِعُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ

*"Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan
(HR. At-Tirmizy)*

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa yang menurut orang-orang Islam baik maka ia baik di sisi Allah. (HR. Ahmad)

Dan sebagai umat Islam, kita pun diwajibkan untuk ikut apa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh jamaah umat Islam. Di hadits lain Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini :

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد

Hendaklah kalian berjamaah dan jangan bercerai berai, karena syetan bersama yang sendiri dan dengan dua orang lebih jauh. (HR At-Tirmidzi)

c. Qiyas

Qiyas adalah sumber hukum keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Para ulama mendefinisikan pengertian qiyas sebagai berikut :

إلحاق أمرٍ غيرٍ منصوصٍ على حكمه الشرعيِّ بما يُماثلُهُ

Menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nash-nya, dengan masalah lain yang sebanding dengannya.

Misalnya, ketika Al-Quran mengharamkan khamar, banyak orang awam di masa itu berpikir bahwa khamar hanya terbatas perasan buah anggur dan kurma saja. Mengingat yang tertulis di dalam ayat lain hanya keduanya.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. (QS. An-Nahl : 67)

Namun para fuqaha memahami bahwa selain air perasan anggur dan kurma, juga punya pengaruh memabukkan yang sama. Maka meski bukan berasal dari buah kurma atau anggur, bila keadaannya sama, hukumnya tetap khamar.

Dalam istilah fiqih, air perasan buah-buahan yang dibuat menjadi minuman yang memabukkan disebut *nabidz*. Meski tidak disebutkan secara eksplisit di dalam ayat itu, tetapi hukumnya ikut juga dengan hukum khamar, yaitu haram diminum.

Kita tidak menemukan perintah yang sifatnya eksplisit di dalam Al-Quran atau dari Nabi SAW untuk menggunakan qiyas. Namun kebanyakan ulama menggunakan qiyas dengan dasar perintah untuk mengambil pelajaran (i'tibar) atau perintah untuk berjihad:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang – orang yang mempunyai pandangan”. (QS. Al-Hasyr: 2)

d. Sumber Hukum Lainnya

Setidaknya ada lebih dari delapan sumber yang

statusnya bisa menjadi sumber hukum, walaupun tidak disepakati secara bulat. Maksudnya, kadang sebagian ulama saja yang menggunakannya, dan kadang sebagian ulama yang lain tidak menggunakannya. Masing-masing sumber itu ada banyak, di antaranya yang sering digunakan adalah :

- Al-Mashalih Al-Mursalah
- Al-Istishhab
- Saddu Adz-Dzari'ah
- Al-'Urf
- Qaul Shahabi atau mazhabu Ash-Shahabah
- Amalu Ahlil Madinah
- Syar'u Man Qablana
- Al-Istihsan

Dengan adanya begitu banyak sumber-sumber hukum Islam, maka apa-apa yang belum dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran dengan sendirinya akan menjadi terang dan jelas. Demikian juga kadang juga suatu hukum sama sekali tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, namun dengan adanya begitu banyak sumber-sumber hukum syariah yang lain, maka kita tidak pernah kekurangan sumber.

Al-Quran sendiri biar bagaimana pun tetap menjadi sumber hukum yang utama dan primer, berada pada urutan pertama dalam sumber

pengambilan hukum syariah, namun tidak menjadi masalah ketika ayat-ayat Al-Quran belum mengcover seluruh masalah yang ada. Masih ada banyak sumber hukum lainnya yang telah direkomendasikan oleh Al-Quran juga.

Maka jangan khawatir atau marah-marah kalau kita tidak menemukan jawaban atas suatu masalah di dalam Al-Quran. Dan sebaliknya, kita tidak mungkin hanya berkuat seputar ayat Al-Quran saja dalam berdalil urusan agama. Karena memang tidak semua masalah termuat dan termaktub dalam Al-Quran. Memang demikianlah kehendak dari Allah SWT.



